



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/40 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.
 5. Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 03 Nomor 421.9/1310/437.53/2015 tanggal 15 September 2015 ;
 6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2200/437.53/2018 tanggal 18 Juli 2018 ;
 7. Surat dari Khawatim, S.Pd Nomor : 19/TK.A.03/VII/2018 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 15 Mei 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220007580585

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 03
Alamat : Jl. Sabilillah No 02 Desa Pangkahwetan
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Khawatim, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 13 AUG 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK
DRS. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001